



**BADAN RESTORASI GAMBUT
REPUBLIC INDONESIA**
Jl. Teuku Umar No. 10, Menteng, Jakarta Pusat.
10350

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Efektif	
Tanggal Disahkan	
Disahkan Oleh	

SOP JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN INFORMASI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Deputi	Kapokja	Kasubpokja	Pelayanan Informasi	Persyaratan/Perengkapan	waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi, data dan dokumen				Start	Kelengkapan administrasi, data diri	15 menit	Register dan saran	
2	Memeriksa dan menyampaikan hasil telaah permohonan ke Kasubpokja untuk tindak lanjut			Start	LENGKAPI	Hasil pengujian, telaah dan rincian	15 menit	Disposisi dan atau Laporan	
		LENGKAP		TIDAK LENGKAP					
3	Memeriksa dan menyampaikan tanda terima permohonan informasi kepada pemohon					Tanda terima permohonan (tertulis/elektronik)	15 menit	Register dan saran disposisi	
4	Menetapkan jangka waktu 10 hari paling lambat untuk penyelesaian permohonan informasi					Daftar periksa	10 hari	Laporan	Penyiapan bahan informasi yang diminta
5	Bagian layanan informasi menyampaikan ke internal atau lintas ke deputian perihal informasi yang dibutuhkan					Daftar periksa	10 hari	Laporan	
6	Bagian layanan informasi memproses permintaan informasi dan memperkirakan perlunya waktu tambahan 7 hari				WAKTU TAMBAHAN		7 hari		
		PERLU		TIDAK PERLU					
6	Memeriksa dan menyiapkan jenis informasi yang dibutuhkan					Daftar periksa	30 menit	Laporan	
7	Memeriksa ulang, menyiapkan/mencetak materi informasi					Daftar periksa	2 jam	Materi informasi	
8	Menyerahkan materi informasi kepada pemohon					Tanda terima penyerahan materi (tertulis/elektronik)	30 menit	Materi informasi	
9	1). Melaporkan penanganan permohonan informasi kepada Kapokja, 2). Mencatat rekapitulasi permohonan informasi				Stop	Dokumen rekap	30 menit	Laporan	

Kepala Sub Kelompok Kerja
Pelayanan Informasi dan
Kehumasan

Anderi Satya, SE
NIP.